



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 956 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN

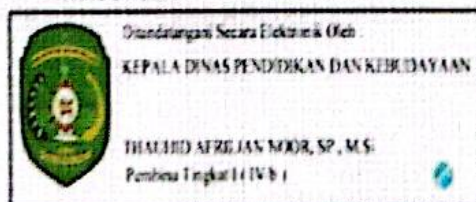
- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 201/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/02/2020 Tanggal 12 Februari 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN Nomor : 421.1/007/TK-TH/BJ/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN PENDIDIKAN BUNGA HARAPAN KUTAI KARTANEGARA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL Raya NO 42 RT. 023 Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 13 Februari 2023 s.d 13 Februari 2026**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **29 Maret 2023**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (eSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 956 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023, TANGGAL 29 MARET 2023



Nama Lembaga	:	Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
Kecamatan	:	Muara Kaman
Nama Kepala Sekolah	:	Diana Rowa, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Takengon, 04 Februari 1972
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	001/SK/YPBHK/MK/1-2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001

PUJIANTO, S. Pd

Pembina

NIP. 19700323 199203 1 013